

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Teuku Cik Di Tiro No. 1-D Telp. (061) 4156650, 4156750, Fax 4156550

Medan - 20152

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA Nomor: 421.8/19516/PD.3/ V1/2013

TENTANG IZIN PENDIRIAN/ IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA

Membaca

- : 1. Surat Permohonan SLB Negeri Batubara Nomor : 421.2/52/SLBN-BB/IV/2013, tanggal 23 April 2013, tentang Permohonan Izin Operasional.
 - 2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Pemberian Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Menimbang

- : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pemberian Izin Operasional Sekolah Luar Biasa sebagaimana diatur dalam:
 - 1. Udang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56: Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah 5. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Kesatu

: Memberikan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa Kepada:

: SLB Negeri Batubara Nama Sekolah

: Jl. Besar 2. Alamat Sekolah : Bengabing 3. Desa Pengajahan Kecamatan 4. 5. Kabupaten Batubara Sumatera Utara 6. Provinsi

20988 Kode Pos

Kedua

- : 1. Sekolah tersebut tercatat pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2008.
 - 2. Sekolah didirikan melalui sumberdana APBD Tahun 2007.

Ketiga

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku.
 - 2. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Sumatera Utara.
- 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Keempat

- : 1. Keputusan ini berlaku tanggal ditetapkan.
- 2. Apabila ketentuan butir 1 sampai dengan 4 diktum ketiga tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Kelima

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal

: Medan : 18 Tuli

2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Drs. MOHAMMAD ZEIN, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19590118 198002 1 002